

## **BAB IV**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A.Simpulan**

Berdasarkan pada uraian pembahasan, maka adapun kesimpulan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan pengendalian kebakaran hutan dan lahan merupakan perbuatan melawan hukum menurut Pasal 21 ayat 3 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 50 ayat 3 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan , PP No. 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan. Kebakaran hutan di wilayah Indonesia juga mendapatkan perhatian dari pihak asing khususnya ASEAN sehingga dibentuk MoU antara anggota ASEAN tentang penanggulangan bersama masalah kabut asap yang disebut dengan *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution*
2. Pada implementasinya dengan telah diratifikasinya AATHP dengan Undang Undang nomor 26 tahun 2014 guna menanggulangi terjadinya kabut asap akibat dari kebakaran hutan dan lahan maka perjanjian tersebut menjadi acuan bagi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk membuat aturan aturan mengenai penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Di dalam perjanjian tersebut terdapat ide mengenai pembuatan kebijakan yang mengharuskan keterlibatan pemerintah pusat dan daerah, perusahaan, dan masyarakat berkepentingan, sehingga dalam pembuatan kebijakan serta pengimplementasiannya seluruh pihak dapat memahami bahwa pembakaran hutan dan lahan dapat diatasi melalui komitmen.

## **B.Saran**

Berdasarkan pada hasil kesimpulan diatas, maka adapun saran dari penulis adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan agar koordinasi antara berbagai pihak terkait yang bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan agar lebih konkrit dimulai dari tingkat daerah, pusat dan juga dengan pihak asing sesuai dengan MoU yang telah disepakati sebelumnya. Sanksi yang tegas juga harus diberikan kepada pihak yang melanggar baik masyarakat maupun pihak asing agar dapat memberikan efek jera.
2. Diharapkan agar pemantauan lokasi dan titik api agar dilakukan dengan pemanfaatan teknologi mutakhir seperti pemantauan dengan menggunakan *drone*, sistem monitoring berbasis satelit ,menempatkan personil personil tanggap darurat dengan peralatan yang memadai.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku-Buku**

Andi Hamzah, 2006, *Penegakan Hukum Lingkungan*,Sinar Grafika,Jakarta

Bambang Purbowaseso, 2004, *Pengendalian Kebakaran Hutan*, Rineka Cipta, Jakarta